

<p style="text-align: center;">TANYA JAWAB (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BUK, BUS dan UUS</p>	
A.	Cara Penghitungan DPK berupa Pengecualian Komponen DPK yang diperhitungkan dalam kewajiban GWM
1	<p>Apa latar belakang ditambahkannya pengaturan terkait pengecualian komponen DPK yang diperhitungkan dalam kewajiban GWM dalam Perubahan Keempat atas PADG No.24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan GWM dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi BUK, BUS dan UUS?</p> <p>Pengecualian DPK dalam perhitungan GWM saat ini telah diatur dalam beberapa pengaturan yaitu : (i) Lampiran II PADG No.21/23/PADG/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi (pedoman LBUT), dan (ii) PBI No. 3 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.</p> <p>Selanjutnya, untuk memperjelas pengaturan tentang cara perhitungan DPK dalam penghitungan GWM, maka dilakukan penguatan pada PADG GWM dengan menuliskan kembali pengaturan tentang pengecualian komponen DPK yang diperhitungkan dalam kewajiban pemenuhan GWM tersebut.</p>
2	<p>Apa saja komponen yang dikecualikan dari DPK dalam penghitungan GWM yang diatur dalam Perubahan Keempat PADG ini?</p> <p>Komponen yang dikecualikan dari DPK dalam PADG GWM ini sama dengan yang selama ini berlaku sebagaimana telah diatur pada Lampiran II PADG No.21/23/PADG/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi (pedoman LBUT) dan PBI No. 3 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, dan ditambahkan dengan dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.</p> <p>Secara lebih rinci, komponen yang dikecualikan dari DPK adalah sebagai berikut:</p> <p><u>A. Komponen yang dikecualikan dari DPK rupiah untuk BUK:</u></p> <p>(i) seluruh dana dari Bank Indonesia, bank lain, dan bank perekonomian rakyat;</p> <p>(ii) pinjaman dalam bentuk sewa guna usaha (<i>capital lease</i>);</p> <p>(iii) dana kelolaan termasuk dana untuk <i>two step loan</i> dari Kementerian Keuangan dan kementerian lain; dan/atau</p> <p>(iv) dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.</p> <p><u>B. Komponen yang dikecualikan dari DPK valas untuk BUK:</u></p> <p>(i) pinjaman yang diterima dalam bentuk sewa guna usaha (<i>capital lease</i>);</p> <p>(ii) kewajiban lain yang berasal dari rekening khusus devisa hasil ekspor sumber daya alam yang ditempatkan pada <i>term deposit</i> operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia; dan/atau</p> <p>(iii) dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.</p>
3	<p>Apakah yang dimaksud dengan pengecualian berupa komponen “dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia”?</p>

	Komponen yang dikecualikan dari DPK dalam perhitungan GWM berupa “dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia” ditambahkan dalam Perubahan Keempat PADG GWM untuk mengakomodir pengaturan yang lebih fleksibel jika terdapat tambahan pengecualian DPK untuk perhitungan GWM ke depan. Sebagai contoh, jika dibutuhkan tambahan pengecualian atas komponen DPK tertentu dalam rangka mendukung Bauran Kebijakan Bank Indonesia.
4	Jika ada perubahan cakupan komponen yang dikecualikan dari DPK ke depan, bagaimana hal ini akan dikomunikasikan kepada bank dan publik?
	Dalam hal terdapat perubahan, maka perubahan tersebut akan disampaikan Bank Indonesia kepada bank melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
5	Dengan adanya pengaturan komponen yang dikecualikan dari DPK pada PADG GWM ini, apakah terdapat perubahan cakupan DPK yang diperhitungkan dalam pemenuhan GWM?
	Tidak terdapat perubahan cakupan DPK yang diperhitungkan dalam pemenuhan GWM. Tambahan pengaturan mengenai cara penghitungan, termasuk komponen yang dikecualikan dari DPK BUK atau BUS dan UUS, dilakukan untuk memberikan landasan pengaturan yang lebih jelas.
6	Kapan pengaturan mengenai cara penghitungan DPK berupa pengecualian komponen DPK yang diperhitungkan dalam kewajiban GWM ini berlaku efektif?
	Ketentuan terkait cara penghitungan DPK berupa pengecualian komponen DPK yang diperhitungkan dalam kewajiban GWM ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
B.	Pemberian Remunerasi terhadap <i>Excess Reserves</i> GWM Bank
1	Apa latar belakang penambahan pengaturan terkait pemberian remunerasi terhadap <i>excess reserves</i> bank dalam Perubahan Keempat atas PADG No.24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan GWM dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi BUK, BUS dan UUS?
	Pemberian remunerasi atas penempatan dana bank pada <i>excess reserves</i> dilakukan untuk meningkatkan fleksibilitas perbankan dalam memanfaatkan kelebihan likuiditas untuk penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor riil. Penambahan pengaturan terkait pemberian remunerasi terhadap <i>excess reserves</i> tersebut dalam PADG GWM dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai definisi <i>excess reserves</i> , syarat untuk memperoleh remunerasi terhadap <i>excess reserves</i> , besaran remunerasi terhadap <i>excess reserves</i> , cara pemberian remunerasi, contoh perhitungan remunerasii, serta pengaturan hal-hal lain terkait <i>excess reserves</i> . -
2	Apa syarat yang harus dipenuhi bank untuk mendapatkan remunerasi terhadap <i>excess reserves</i> di BI?
	Untuk memperoleh remunerasi terhadap <i>excess reserves</i> , bank harus memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajibannya, yaitu (i) kewajiban GWM; (ii) kewajiban Giro RIM atau Giro

	<p>RIM Syariah; dan (iii) kewajiban giro lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Kewajiban bank tersebut ada yang harus dipenuhi secara harian dan secara rata-rata. Namun, terdapat kondisi bank tidak memperoleh remunerasi, yaitu pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> BUK memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian namun tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata, BUK tidak diberikan remunerasi terhadap <i>excess reserves</i> baik secara harian maupun secara rata-rata; atau BUK tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian pada hari tertentu namun memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata, BUK tidak diberikan remunerasi terhadap <i>excess reserves</i> untuk hari tertentu tersebut.
3	<p>Bagaimana pengaturan pemberian remunerasi terhadap <i>excess reserves</i> ini bagi bank yang melakukan aksi korporasi dan bagi bank yang menerima Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) atau Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS)?</p>
	<p>Pemberian remunerasi terhadap <i>excess reserves</i> bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> BUK, BUS, dan UUS yang melakukan penggabungan atau peleburan; UUS yang merupakan hasil pemisahan dari BUK; dan BUS yang merupakan hasil perubahan kegiatan usaha dari BUK <p>dilakukan dengan mengacu pada pemberian remunerasi atas kewajiban GWM dalam rupiah. Adapun BUK yang menerima PLJP, BUS yang menerima PLJPS dan UUS yang BUK induknya menerima PLJP, sejak tanggal aktivasi pemberian pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelunasan, tidak mendapatkan remunerasi atau insentif berupa pemberian (<i>'athaya</i>) berdasarkan prinsip syariah terhadap <i>excess reserves</i>.</p>
4	<p>Berapa besaran remunerasi yang diterima bank terhadap <i>excess reserves</i>-nya di BI?</p>
	<p>Remunerasi terhadap <i>excess reserves</i> diberikan secara harian dan rata-rata, dengan tingkat bunga:</p> <ol style="list-style-type: none"> secara harian sebesar 0% (nol persen); dan secara rata-rata sebesar 25 bps di bawah suku bunga <i>deposit facility</i>.
5	<p>Apakah PADG GWM ini disertai dengan contoh perhitungan remunerasi terhadap <i>excess reserves</i> bagi bank?</p>
	<p>Ya, pada Perubahan Keempat PADG GWM ini diberikan contoh detail cara penghitungan remunerasi bagi BUK dan insentif berupa pemberian (<i>'athaya</i>) berdasarkan prinsip syariah terhadap <i>excess reserves</i> bagi BUS dan UUS. Contoh perhitungan bagi BUK dijelaskan pada Lampiran XIII, sementara bagi BUS dan UUS dijelaskan pada Lampiran XIV yang disertakan pada PADG ini.</p>
6	<p>Kapan pengaturan mengenai pemberian remunerasi terhadap <i>excess reserves</i> GWM bank ini berlaku efektif?</p>
	<p>Pemberian remunerasi terhadap <i>excess reserves</i> bank berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan. Pemberian remunerasi <i>excess reserves</i> dilaksanakan dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah BUK atau BUS dan UUS. Pengkreditan Rekening Giro Rupiah BUK atau BUS dan UUS untuk pemberian remunerasi <i>excess reserves</i> dikreditkan pertama kali paling lambat tanggal 5 Januari 2026 untuk remunerasi periode tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.</p>

C.	Penyesuaian Formula Sanksi Kewajiban Membayar atas Pelanggaran Kekurangan GWM Bagi BUS dan UUS
1	<p>Apa latar belakang penyesuaian formula sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM bagi BUS dan UUS dalam Perubahan Keempat atas PADG No.24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan GWM dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi BUK, BUS dan UUS?</p> <p>Seiring dengan perkembangan keuangan syariah, jenis transaksi di Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) lebih beragam. Transaksi PUAS yang sebelumnya didominasi oleh SIMA-Va saat ini menjadi lebih beragam sehingga transaksi SIMA-Va tidak lagi merefleksikan kondisi PUAS secara keseluruhan. Selain itu, tidak adanya transaksi SIMA-Va pada hari tertentu menyebabkan penghitungan sanksi GWM menggunakan rata-rata DIM, yang secara besaran tidak mencerminkan karakteristik imbalan jangka pendek di PUAS. Dengan demikian, penggunaan SIMA -Va maupun rata-rata DIM sebagai dasar pengenaan sanksi GWM, Giro RIM Syariah, dan PLM Syariah dinilai sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan agar mencerminkan struktur dan dinamika PUAS yang aktual.</p>
2	<p>Apa perbedaan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran kekurangan GWM bagi BUS dan UUS yang diatur dalam PADG GWM ini dengan PADG No.24/8/PADG/2022?</p> <p>Terdapat perubahan acuan tingkat imbalan dalam formula sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran kekurangan GWM bagi BUS dan UUS yang diatur dalam Perubahan Keempat PADG GWM ini dengan sebelumnya. Berdasarkan PADG GWM No.24/8/PADG/2022, bagi BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah, nominal sanksi kewajiban membayar ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Secara harian: sebesar 125% dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran. Secara rata-rata: sebesar 125% dari rata-rata Tingkat Indikasi Imbalan SIMA selama 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata selama periode laporan untuk setiap hari pelanggaran selama 2 (dua) periode laporan. <p>Dalam hal data Tingkat Indikasi Imbalan SIMA tidak tersedia, pengenaan sanksi dihitung berdasarkan rata-rata tingkat imbalan Deposito Investasi Mudharabah (DIM) berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan, pada bulan sebelumnya dari seluruh BUS dan UUS.</p> <p>Adapun pada PADG ini, bagi BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah, nominal sanksi kewajiban membayar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Secara harian: sebesar 125% dari Tingkat Imbalan PUAS pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran; dan Secara rata-rata: sebesar 125% dari rata-rata Tingkat Imbalan PUAS selama 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata selama periode laporan untuk setiap hari pelanggaran selama 2 (dua) periode laporan.

	Dalam hal data Tingkat Imbalan PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b tidak tersedia, pengenaan sanksi dihitung berdasarkan data Tingkat Imbalan PUAS pada hari kerja sebelumnya yang tersedia.
3	Apa pertimbangan penggunaan Tingkat Imbalan PUAS sebagai acuan tingkat imbalan dalam formula sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS?
	Penyesuaian acuan sanksi menjadi menggunakan Tingkat Imbalan PUAS memiliki beberapa pertimbangan, di antaranya agar acuan yang digunakan dalam formula sanksi dapat mencakup seluruh jenis transaksi PUAS dan mengantisipasi tidak adanya transaksi pada hari-hari tertentu. Tenor <i>overnight</i> digunakan dengan pertimbangan pangsa tenor tersebut yang dominan terhadap total transaksi PUAS saat ini. Selain itu, penggunaan acuan Tingkat Imbalan PUAS dengan tenor <i>overnight</i> juga selaras dengan acuan formula sanksi untuk BUK yang menggunakan INDONESIA.
4	Dimana saya dapat melihat contoh penghitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS?
	Contoh perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS dapat dilihat pada Lampiran VI yang disertakan pada PADG ini.
5	Apakah terdapat perubahan lain di luar perubahan acuan tingkat imbalan dalam formula sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS dalam PADG ini?
	Pada pengaturan mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi BUS dan UUS, tidak terdapat perubahan lain di luar perubahan acuan tingkat imbalan yang digunakan dalam formula sanksi kewajiban membayar.
6	Kapan pengaturan mengenai penyesuaian formula sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS berlaku efektif?
	Penyesuaian formula sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS berlaku efektif pada tanggal 2 Februari 2026.